



PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jl. Rd. DEMANG HARDJAJI, SUNAH BLOK JATI CIMAHUANG
Telp/Fax : (022) 6631725, CIMAH 40513
Website : www.disdik.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA CIMAH
Nomor : 42.1.1 / 1966 / Disdikpora

TENTANG

**PERSetujuan OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA CIMAH

Meningkat

- bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal perorangan serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 95);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D);
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).

Hasilkan

1. Proposal Permohonan dari PAUD KOBER KEMILAU MENTARI.
2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan Pebruari Tahun 2013, tentang persyaratan KOBER KEMILAU MENTARI dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi persetujuan operasional kepada Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama PAUD
Alamat

Rumputan
Nama Penimpin
Ketua Penyelenggara

KOBER KEMILAU MENTARI

Jl. Bapak Ampi No. 32 Rt 02/ Rw 03

Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah - Kota Cimahi

Khusus

PUJI RAHAYU, A.Md

PUJI RAHAYU, A.Md

KEDUA

Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan April Tahun 2016 dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2016.

KETIGA

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI

pada tanggal : 15 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI



CIMAHY REDDY JUNAEDI, M.Pd

Pambina Utama Muda

NIP. 19590501 198302 1 002

an :

ota Cimahi.

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Pendidikan Anak